



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
**NOMOR 3129/UN40.R2/KP.04.00/2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR HUKUM**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Hasil Evaluasi Kehadiran, Hasil Kerja, dan Perilaku Kerja Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kantor Hukum Tahun 2025, perlu untuk dilakukan Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Kantor Hukum Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Rektor Nomor 4684/UN40/KU/2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 510/UN40/KU/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4684/UN40/KU/2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2023 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Hukum Nomor 222/UN40.15/ KP.04.00/2025 tanggal 15 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KANTOR HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Kembali Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Kantor Hukum Universitas Pendidikan Indonesia yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan honorarium kepada mereka masing-masing sebesar sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada anggaran yang tersedia pada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) Universitas Pendidikan Indonesia.
- KEEMPAT** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Tetap Universitas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila ternyata tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **2 Januari 2026** sampai dengan **31 Desember 2026**, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2025

A.N. REKTOR,  
WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA  
DAN SISTEM INFORMASI,



TRI INDRI HARDINI

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Kepala Kantor Hukum UPI;
3. Kepala Biro Sumber Daya manusia UPI;
4. Direktur Direktorat Keuangan UPI;
5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR 3129/UN40.R2/KP.04.00/2025  
 TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN  
 DI LINGKUNGAN KANTOR HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIANGKAT KEMBALI  
 DI LINGKUNGAN KANTOR HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 TAHUN 2026

No	Nama/ Tempat dan Tgl. Lahir	NIP	Tugas/Jabatan	Honorarium /Bulan	Pendidikan	TMT Pengangkatan Pertama	Masa Kerja	
							Thn	Bln
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hilman Firmansyah. Bandung, 28 Maret 1985	020090319850328101	Pengadministrasi Persuratan	Rp1.651.000,00	SMA Pasundan 8 Bandung Tahun 2003	01-03-2009	16	10
2.	Rahmat Hidayat, A.Md.Ak. Bandung, 16 Januari 1996	020230619960116101	Pengadministrasi Keuangan	Rp1.328.000,00	SMK Pasundan 3 Bandung	01-06-2023	2	7
3.	Rizka Dinda Amalia, S.Pd. Bandung, 30 November 1996	020230619961130201	Pengadministrasi Kepegawaian	Rp1.669.000,00	S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi Tahun 2020	01-06-2023	2	7
4.	Muhammad Fikry Nurhadi, S.Pd. Bandung, 17 Agustus 1997	020241119970817101	Pengadministrasi Hukum	Rp1.618.000,00	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI Tahun 2021	01-11-2024	1	2

A.N. REKTOR,  
 WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA  
 DAN SISTEM INFORMASI,



TRI INDRI HARDINI